

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur jika setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera secara fisik serta mental, memperoleh hunian yang memadai, serta menikmati lingkungan yang sehat dan layak.¹ Ketentuan dalam konstitusi ini menjadikan negara sebagai penanggung jawab utama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya.

Nelayan, sebagai bagian dari komunitas pesisir dengan kondisi ekonomi yang terbatas, menjadi fokus prioritas dalam kebijakan bantuan pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat nelayan sangat mudah terdampak masalah sosial dan ekonomi. Pertama, angka kemiskinan di kalangan nelayan masih tinggi. Kedua, mata pencaharian mereka bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut. Ketiga, akses terhadap fasilitas dasar masih terbatas.²

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian PUPR menunjukkan komitmennya dalam mengatasi kesenjangan sosial dan memperbaiki taraf hidup nelayan melalui program Rumah Bantuan Khusus Nelayan. Tujuan utama program ini adalah menyediakan tempat tinggal permanen yang memenuhi standar fisik dan sekaligus menunjang kelangsungan ekonomi serta sosial para nelayan, memadai untuk kelompok masyarakat kurang mampu dan marginal.

¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1).

² Syawal Gani Yusuf, dkk. "Pemaknaan Nelayan Atas Kemiskinan Kultural" 4, No. 2 (2025). Hlm 229.

Pelaksanaan program pembangunan rumah khusus, termasuk bagi nelayan, didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana telah dicabut serta digantikan dengan Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Di mana, pemerintah pusat dan daerah, beserta jajaran dinas, bekerja sama secara sinergis. Dana APBN menjadi sumber pembiayaan utama untuk program bantuan rumah nelayan ini. Mekanismenya dimulai dari inisiatif pemerintah daerah yang melihat adanya kebutuhan hunian. Mereka kemudian mengajukan usulan tersebut ke pemerintah pusat, spesifiknya ke Kementerian PUPR, untuk proses verifikasi. Setelah disetujui, pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembangunan teknisnya. Sementara itu, pemerintah daerah mendukung dengan menyediakan lokasi pembangunan dan membantu dalam penyaluran bantuan kepada penerima.³

Negara mengimplementasikan program pemberian bantuan rumah untuk nelayan sebagai salah satu strategi mencapai keadilan sosial. Program ini dilaksanakan dengan cara memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat, terutama penyediaan hunian yang memadai bagi komunitas dengan tingkat ekonomi terbatas. Dua kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Kementerian PUPR, bekerja sama dalam menyelenggarakan program Rumah Khusus Nelayan secara berkelanjutan. Kolaborasi ini bertujuan mengatasi

³ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518.

kesenjangan dalam memperoleh tempat tinggal yang layak di daerah pesisir.⁴ Program pemberian rumah untuk nelayan memiliki dua sasaran utama yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki taraf kehidupan komunitas pesisir.

Negara melakukan intervensi sebagai bagian dari konsep pembangunan yang berkeadilan. Tujuan utamanya adalah menjalankan kewajiban sosial kepada kelompok marginal yang selama ini terjebak dalam kesenjangan struktural. Kondisi ini terjadi karena mata pencaharian mereka bergantung pada hasil tangkapan laut yang sifatnya tidak tetap dan rentan terhadap perubahan. Ketidakstabilan penghasilan nelayan disebabkan oleh fluktuasi hasil tangkapan yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti kondisi cuaca, musim, dan ketersediaan sumber daya laut.⁵

Pelaksanaan program bantuan rumah ini menghadapi berbagai hambatan serius, khususnya dalam dimensi struktural dan hukum. Permasalahan yang paling mendasar adalah ketidakpastian mengenai status kepemilikan lahan dan bangunan yang diserahkan kepada nelayan. Kondisi paradoks terjadi dalam implementasi program ini. Di satu sisi, para penerima bantuan telah menempati rumah-rumah tersebut secara fisik. Namun di sisi lain, sebagian besar hunian ini belum memiliki sertifikat hukum yang valid. Akibatnya, kepemilikan rumah-rumah tersebut berada dalam situasi yang ambigu dari perspektif hukum.

⁴ D A N Perumahan Rakyat, "Laporan Kinerja," No. 20 (2020).

⁵ Rini Lukum, Radia Hafid, and Melizubaida Mahmud, "Pengaruh Perubahan Musim Terhadap Pendapatan Nelayan," *Journal of Economic and Business Education* 1, No. 1 (2023). Hlm 3.

Ketiadaan sertifikat legal dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berisiko memicu permasalahan di kemudian hari bagi penerima bantuan maupun pemerintah sebagai penyelenggara program. Keadaan tersebut menyalahi hak konstitusional warga negara guna memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil.⁶

Dari perspektif hukum perdata, situasi ini menciptakan celah bagi munculnya berbagai konflik hukum. Potensi sengketa dapat terjadi dalam dua bentuk utama. Pertama, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ketika terdapat tindakan yang merugikan pihak lain. Kedua, wanprestasi apabila ada pelanggaran kewajiban kontraktual. Risiko konflik ini meningkat terutama pada situasi pengalihan hak atau sengketa penguasaan properti.⁷

Dampak administratif dari ketiadaan sertifikat juga sangat signifikan. Rumah-rumah bantuan yang tidak memiliki dokumentasi legal tidak dapat difungsikan sebagai bangunan untuk mengajukan pinjaman modal usaha.⁸ Selain itu, properti tersebut tidak dapat terdaftar sebagai aset resmi dalam sistem administrasi pertanahan.

Secara hukum perdata, keberadaan rumah bantuan tanpa sertifikat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan, proses pewarisan, transaksi jual beli, serta perlindungan hukum terhadap properti tersebut. Warga

⁶ Indra Utama Tj, Muhammad Azhali Siregar,dkk. "Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berupa Sertifikat Hak Milik (Shm) Atas Tanah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, No. 1 (2022). Hlm 8.

⁷ Hotman Januari Sitohang dkk., "Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dengan Status Tanah Belum Bersertifikat" No. 17 (2024). Hlm 5-7.

⁸ M. Natzir Salim Arditya Wicaksono,dkk. *Penelitian Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*, Cetakan Pertama (Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press, 2020). Hlm. 30-34

yang menerima bantuan tidak mengantongi dokumen legal yang sah sebagai bukti kepemilikan, sehingga hal ini dapat memicu konflik hukum, terutama saat terjadi peralihan hak, perceraian, atau saat warisan dibagikan.⁹

Sertifikat tanah atau bangunan merupakan dokumen yang memiliki fungsi penting sebagai bukti tertulis yang sah dan diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Keabsahan sertifikat tersebut terjamin karena diterbitkan oleh instansi resmi yang memiliki wewenang administratif, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR/BPN, bukan oleh individu atau pihak swasta.¹⁰

Menurut PP No. 18 Tahun 2021, sertifikat merupakan alat bukti hak yang kuat. Dalam praktik, fungsi sertifikat meliputi:

1. Penguasaan: Sertifikat berperan sebagai alat yang menjamin secara hukum baik penguasaan fisik maupun penguasaan hukum atas sebidang tanah. Dokumen ini memperjelas siapa yang mempunyai hak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai aturan yang berlaku.
2. Kepemilikan: Sebagai dokumen resmi, sertifikat menjadi bukti utama dan tidak terbantahkan atas hak kepemilikan seseorang terhadap tanah. Sertifikat ini melindungi pemilik dari upaya pihak lain yang mungkin ingin mengklaim ataupun mengambil alih tanah secara melawan hukum.
3. Peralihan Hak: Tujuan peralihan hak adalah memastikan bahwa proses pengalihan hak—entah melalui jual beli, hibah, atau warisan—memenuhi

⁹ Kesejahteraan Keluarga et al., “Kebutuhan Nelayan Miskin Dalam Pemenuhan The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District , Makassar City,” 2022. Hlm 11–21.

¹⁰ Diman Ade Mulada, “Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik” , No. 1 (2025): Hlm. 45–52.

ketentuan hukum dan terlindungi secara sah.

4. Setiap proses peralihan baru akan dianggap sah menurut hukum setelah dicatat secara resmi di Kantor Pertanahan, yang memberikan kepastian dan legitimasi atas perubahan hak tersebut.¹¹

Pemerintah diwajibkan oleh Pasal 19 ayat (1) untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia demi memastikan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 23, 32, serta 38 mengatur bahwa seluruh peralihan, penghapusan, serta pembebanan hak atas tanah harus dicatat dalam pendaftaran dan dibuktikan dengan sertifikat. Dengan demikian, tidak adanya sertifikat pada rumah bantuan khusus nelayan di Desa Keton menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUPA belum sepenuhnya.

Sertifikat tanah tidak hanya berperan sebagai bentuk pengakuan resmi secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan yang penting terhadap berbagai kemungkinan konflik, seperti perebutan atau penyerobotan lahan. Selain itu, keberadaan sertifikat memungkinkan pemilik sah untuk memanfaatkan aset tersebut dalam kegiatan ekonomi, seperti menjadikannya agunan untuk pinjaman atau sebagai bagian dari warisan.¹²

Hak milik muncul sebagai hasil dari kerja keras dan jerih payah seseorang, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan atas hasil tersebut

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 54 ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

¹² Diya UI Akmal, Hanif Fitriansyah, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan, "Reformasi Hukum Pertanahan : Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik," (2023) No. 6. Hlm 11.

melalui peraturan yang adil dan proporsional. Jika tanah atau bangunan tidak disertifikasi secara hukum, maka kepemilikan tersebut menjadi rentan terhadap pelanggaran hak, baik oleh pihak swasta maupun oleh negara itu sendiri.¹³

Absennya sertifikat juga memperlemah kedudukan nelayan sebagai subjek hukum. Tanpa pengakuan resmi dari negara, keberadaan mereka sebagai penghuni rumah menjadi rentan dan tidak diakui secara legal. Berbagai studi lapangan menunjukkan bahwa rumah bantuan tanpa sertifikat lebih berisiko untuk ditarik kembali oleh pemerintah daerah atau diklaim oleh pihak lain, terutama karena status tanah yang masih termasuk sebagai aset negara atau belum mengalami proses pelepasan hak secara administratif. Dalam kerangka hukum perdata, tidak adanya kejelasan mengenai siapa pemilik (subjek hukum) dan apa yang dimiliki (objek hukum) mengakibatkan rumah bantuan tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Akibatnya, jika terjadi sengketa atau gugatan, lembaga peradilan tidak dapat menetapkan status hukum rumah tersebut secara tegas.¹⁴

Negara memang telah memberikan bantuan berupa hunian kepada masyarakat, namun karena tidak diikuti oleh proses legalisasi atau sertifikasi yang formal, hak atas rumah itu menjadi tidak jelas secara hukum. Di satu sisi, masyarakat secara sosial mengakui rumah tersebut sebagai milik penerima bantuan. Namun di sisi lain, dalam kacamata hukum formal, Desa Keton, terletak di Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,

¹³ Yunizar Hendriyansah et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Yuridis Atas Hak Tanah Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022). Hlm 12.

¹⁴ Aisyah Turrodiyah, "Ketidakpastian Hak Kepemilikan Sebagai Penghalang Dalam Penyelidikan Kasus Penggelapan," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2025): Hlm 9-10.

termasuk salah satu wilayah yang menerima program bantuan perumahan khusus untuk nelayan dari Kementerian PUPR. Pada tahun 2019, sejumlah 25 unit rumah tipe 28 couple dibangun dengan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar, serta proyek ini resmi diserahkan pada tahun 2020.¹⁵ Namun, hingga pertengahan tahun 2025, sebagian besar rumah bantuan tersebut belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah, baik atas nama perorangan maupun atas nama kelompok nelayan penerima. Ketidakterbitan sertifikat ini menimbulkan dampak yang signifikan, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Berikut penulis lampirkan Surat Keputusan Bupati Lingga No.474/KPTS/XII/2019 Tentang Daftar Nama- Nama Penerima Bantuan Rumah Khusus Nelayan Di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019.

Tabel 1.1 Daftar Penerima Rumah Bantuan Khusus Nelayan Desa Keton

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Sandro	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
2	Zubaidah	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	IRT	Rumah Rusak
3	Suderman	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
4	Zahab	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
5	Sanika	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
6	M. Diah	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak

¹⁵ R Antares P, "Kementerian PUPR Bangun Rusus Untuk Nelayan Di Kepri," Tagar.id, 2019, <https://www.tagar.id/kementerian-pupr-bangun-rusus-untuk-nelayan-di-kepri>.

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
7	Latip	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
8	Zainol	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
9	Abd. Karim	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
10	Selamat	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
11	Muspar	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
12	Masani	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
13	Nan	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
14	Bahtiar Bahar	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
15	Anuar AM	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
16	Raudah	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	IRT	Rumah Rusak
17	Abdur Rahman	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
18	Dolhaji	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
19	Bokhari	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
20	Amirruddin Bahar	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
21	Johari	Jl. Pendekar Sultan RT 02/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
22	Harun Mustapa	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
23	Dulhani	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
24	Hazman	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak
25	Nasrul	Jl. Encik Muhammad Saleh RT 01/RW 01 Desa Keton	Nelayan	Rumah Rusak

Sumber: Olahan Data Peneliti 2025

Tabel diatas menjabarkan bahwasannya mayoritas kepala keluarga di Desa Keton yang mengalami kerusakan rumah adalah nelayan, dengan sedikit Ibu Rumah Tangga (IRT). Kondisi ini menunjukkan kerentanan sosial ekonomi dan hunian komunitas nelayan pesisir yang sangat tinggi. Nelayan kecil yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada hasil tangkapan laut kesulitan memperbaiki hunian mereka pasca bencana, mengingat keterbatasan finansial akibat pendapatan yang tidak stabil dan menurun karena perubahan iklim.

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan rumah bantuan khusus nelayan tanpa sertifikat di Desa Keton menjadi isu penting dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), sebagai dasar utama sistem pertanahan di Indonesia, mengatakan jika hak milik atas tanah merupakan hak paling kuat, lengkap, serta bisa diwariskan yang memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya atas penggunaan dan penguasaan tanah tersebut. Salah satu syarat utama untuk mengesahkan hak milik

ini adalah kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Tanpa adanya dokumen resmi tersebut, status hukum rumah bantuan menjadi tidak jelas sehingga berpotensi memicu sengketa kepemilikan dan ketidakpastian atas status tanah.

Ketiadaan sertifikat pada rumah bantuan nelayan turut menimbulkan masalah dalam memastikan kepastian hukum sekaligus berdampak negatif terhadap potensi ekonomi para nelayan dalam memanfaatkan aset mereka. Program sertifikasi tanah khusus nelayan, seperti yang dikenal dengan Program SeHAT Nelayan, berupaya memberikan legalitas yang dibutuhkan agar rumah dan tanah dapat digunakan sebagai jaminan kredit untuk usaha mikro dan kecil. Mengingat lembaga keuangan biasanya menuntut sertifikat untuk penjaminan, keberadaan dokumen ini sangat krusial.¹⁶

Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah, termasuk di kawasan pesisir, harus memperhatikan daya dukung ekosistem melalui penerapan prinsip *Right, Responsibility, dan Restriction* (3R), yang bertujuan menghindari konflik sosial dan kerusakan lingkungan.¹⁷ Kepastian hukum atas tanah melalui sertifikat menjadi instrumen kunci dalam mencegah sengketa dan memastikan bahwa hak milik diakui secara legal dan dapat dipertahankan.

Akibat dari ketiadaan sertifikat menyebabkan tidak jelasnya status hukum

¹⁶ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi, "Monitoring Dan Evaluasi Program Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Di Kabupaten Majene," 2024, https://dkp.sulbarprov.go.id/?page_id=5104.

¹⁷ Hukumonline.com, "Hak Nelayan Di Pesisir Diakui Hukum, Rentan Di Lapangan," 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-nelayan-di-pesisir-diakui-hukum--rentan-di-lapangan-lt67a5076a7cef6/>.

atas rumah tersebut. Akibatnya, rumah menjadi rentan terhadap konflik, khususnya dalam perihal peralihan hak seperti jual beli, pewarisan, atau hibah. Situasi ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum agraria nasional yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan jika pendaftaran tanah dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹⁸

Sementara itu, dari sisi sosial, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan aset turut memengaruhi rendahnya keikutsertaan mereka dalam proses pendaftaran tanah. Masalah ini diperparah oleh minimnya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak mengambil langkah administratif untuk mengamankan hak atas rumah yang mereka tempati.

Kepemilikan semacam ini tidak memberikan perlindungan hukum jangka panjang dan dapat memicu persoalan hukum di masa mendatang. Secara lebih komprehensif, kasus yang terjadi di Desa Keton menggambarkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Perlindungan tersebut seharusnya tidak cuma terbatas pada penyediaan rumah secara fisik, namun meliputi jaminan yuridis berupa kepemilikan yang sah dan terdaftar.

Dalam konteks penelitian hukum, persoalan ini menjadi sangat penting untuk dikaji, karena menyangkut aspek substansial dalam hukum perdata, yakni pengakuan serta perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah. Oleh karena

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

itu, pemilihan Desa Keton sebagai lokasi penelitian bukan hanya dilandasi oleh adanya peristiwa hukum yang nyata, tetapi juga karena relevansinya secara empiris dan teoritis. Kasus ini merepresentasikan persoalan klasik dalam hukum agraria dan hukum perdata di Indonesia yaitu ketimpangan antara pengakuan sosial terhadap suatu hak dan pengakuan hukum formal yang memberikan perlindungan secara legal. Analisis terhadap studi kasus ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah dalam bidang hukum agraria, serta memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil, khususnya kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat marjinal seperti komunitas nelayan.

Bersumber pada pemaparan, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian berjudul **Problematika Hukum Rumah Bantuan Khusus Nelayan Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Desa Keton Kecamatan Lingga Timur)**.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan penelitian yakni:

1. Bagaimana status kepemilikan rumah bantuan khusus nelayan dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah upaya masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan hukum kepemilikan rumah bantuan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status kepemilikan rumah bantuan khusus nelayan di Desa Keton Kecamatan Lingga Timur, ditinjau dari perspektif hukum perdata.
2. Untuk menggambarkan dan mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan hukum kepemilikan rumah bantuan nelayan tanpa sertifikat tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis ataupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa dikenakan guna menambah ilmu pengetahuan tentang hukum perdata, khususnya terkait kepemilikan tanah/bangunan dan program bantuan pemerintah.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat nelayan di Desa Keton memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas kepemilikan.
- b. Bagi pemerintah terkait memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan program bantuan rumah dan proses sertifikasi.